



PUTUSAN

Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , NIK. , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Balekambang RT.001 RW. 008 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Hendro, S.H., Sutowijoyo, S.H., M.H, dan Srirukmini, MKn, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di jl. semangka nomor : 7 jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 3986/adv/2024 tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Wunguan RT.004 RW. 002 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Juli 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 14 April 2003, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Jember dengan Duplikat Kutipan

Hal.1 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 431/17/1/1991 tertanggal 11 Januari 1991, dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan ;

2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup Lersaia Sebagai Suami isi sama Kurang iSbin 29 tanun tian berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) mengambil tempat kediaman bersama di rumah Termohon di Dusun Wunguan RT. 004 RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;
3. Bahwa Pemahan dan Termahan dikaruniai 2 (dua) arang anak masingmasing bernama: 1) anak I , Perempuan, sekitar Umur 32 tahun: 2) anak II , Perempuan, sekitar Umur 18 tahun: dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa, nada mulanya rumah tangga Pemnahan dan Termahan herialan dengan baik dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi rumah tangganya mulai goyah pada pertengahan tahun 2018 dikarenakan faktor Ekonomi karena Termohon merasa kurang diberikan nafkah lahir oleh Pemohon. Selain itu, Termohon diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain diam-diam di beiakang Pemonon sebagai suami Termohon. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa. puncak masalah teriadi sekitar kurang lebih awal tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang keberadaannya di Dusun Balekambang RT. 001 RW. 008, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;
6. Bahwa, seiak itu antara Pemahan dan Termahan telah hidup hernisah vana hingga sekarang kurang lebih sudah 5 tahun 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jember ;
7. Bahwa, Pemahan sudah nernah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya

Hal.2 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengaiami penderitaan ianir Gan Datnin yang berkepanjangan ;
9. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kehaikan hersama antara Pemahan dan Termahan inga keluaraa, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allagah), jalan yang terbaik adalah bercerai ,
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cg Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gunawan Hendro, SH, Advokat berkantor di jl. semangka nomor : 7 jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 05 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal.3 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509022108710003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 431/17/II/1991 tanggal 11 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Yosowilangun Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas Nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama saksi I dan saksi II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hal.4 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, saksi mendengar sendiri keduanya sering bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui selama 5 tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Hal.5 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak 5 tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gunawan Hendro, SH., Sutowijoyo, S.H., M.H dan Sirukmini, MKn, Advokat berkantor di jl. semangka nomor : 7 jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Hal.6 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal.7 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan

Hal.8 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 14 April 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis; ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal.9 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami H. Soleh, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Soleh, Lc, M.A.

Hal.10 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.


Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	575.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Hal.11 dari 11. Salinan Putusan Nomor 3555/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)